



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)
NOMOR : 503/0011/SPP-IRT/DPM-PPTSP/2019

Diberikan kepada :

Nama IRT : KERUPUK HWEI

Nama Pemilik : IWI

Alamat Usaha : KERUPUK HWEI Jl. Veteran No. 133, Kel. Tambak Lau Mulgap I, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Jenis Pangan : (1) Kerupuk HWEI

Nomor P-IRT : (1) 2.06.12.11.12.00.59.24

Yang telah memenuhi persyaratan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT) berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga HK.03.1.23.04.12.2205 tanggal 05 April 2012 yang diselenggarakan di :

Kabupaten : Karo

Provinsi : Sumatera Utara

Pada Tanggal : 18 Juli 2019 s/d 18 Juli 2024

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 31 Juli 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198811 2 002

Tembusan :

1. Bupati Karo ;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
 4. Pertinggal.
-